

2025

RENCANA AKSI

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SUMATERA III

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai instrumen pengendalian, pemantauan, dan evaluasi kinerja dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, Rencana Aksi Kinerja ini disusun selaras dengan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025–2029.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan ke dalam rencana aksi yang terukur dan terjadwal per triwulan, yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dan satuan kerja di lingkungan BP3KP Sumatera III dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan Dokumen Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah kerja BP3KP Sumatera III.

Pekanbaru, Desember 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Sumatera III



Yenni Sofyan Mora, S.T., M.Si
NIP. 198104212008122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi	2
1.3 Struktur Organisasi.....	3
1.4 Kapasitas Organisasi	5
1.4.1 Sumber Daya Manusia	5
1.4.2 Sarana dan Prasarana	8
1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)	13
1.5 Aspek dan Isu Strategis	24
BAB 2 PENETAPAN KINERJA.....	27
2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025	27
2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat.....	34
2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau.....	39
2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau	44
BAB 3 PENUTUP	50

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak dasar warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak atas tempat tinggal yang layak tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya bangunan rumah, tetapi juga mencakup kualitas lingkungan permukiman yang aman, sehat, terjangkau, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pembangunan nasional, sektor perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran strategis sebagai instrumen peningkatan kualitas hidup masyarakat, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan ketahanan wilayah.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia unggul, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 melalui target peningkatan proporsi rumah tangga yang memiliki hunian layak serta penurunan luas kawasan permukiman kumuh secara bertahap. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemerintah menetapkan Program Tiga Juta Rumah sebagai program prioritas nasional yang menekankan percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Dalam rangka mempermudah koordinasi serta mendorong pelaksanaan pembangunan perumahan dalam Program Tiga Juta Rumah di Indonesia, berdasarkan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah menetapkan 19 lokasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) sebagai unit pelaksana teknis di daerah. BP3KP berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sekaligus sebagai fasilitator teknis, koordinator, dan pengendali pelaksanaan program di wilayah.

BP3KP Sumatera III memiliki wilayah kerja yang meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Kepulauan Riau, dengan karakteristik geografis, demografis, serta permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang beragam. Wilayah kerja tersebut mencakup kawasan perkotaan, perdesaan, pesisir, dan kepulauan, yang masing-masing memiliki tantangan spesifik, antara lain tingginya backlog kepemilikan rumah, masih banyaknya rumah tidak layak huni, keberadaan kawasan permukiman kumuh, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kerentanan terhadap bencana alam. Kondisi tersebut menuntut pendekatan

pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, terpadu, dan berbasis wilayah.

Dalam rangka menjamin ketercapaian target kinerja penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi balai, diperlukan perencanaan kinerja yang terstruktur, terukur, dan dapat dipantau secara berkala. Oleh karena itu, Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 disusun sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta sebagai bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Aksi Kinerja ini memuat penjabaran target kinerja tahunan ke dalam rencana aksi per triwulan yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BP3KP Sumatera III selama Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat BP3KP adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang penyediaan perumahan dan kawasan permukiman.

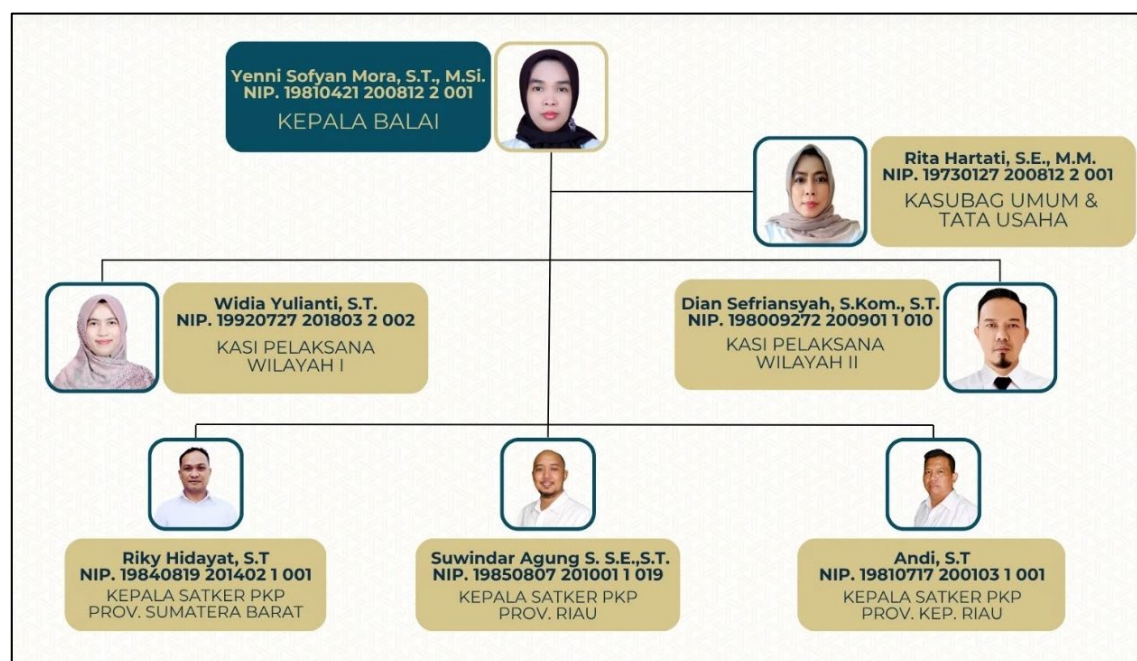
Dalam melaksanakan tugas, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
2. penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pascabencana dan kerusuhan sosial;
8. pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;

12. pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian antikorupsi dan penyusunan; dan
15. pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan didukung organisasi dengan susunan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

a. Kepala Balai

Kepala Balai memiliki tanggung jawab untuk menyusun program dan anggaran pelaksanaan pembangunan, penyusunan rencana teknis pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan, koordinasi dan dukungan penanggulangan pascabencana, koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian, pelaksanaan serah terima aset, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Kawasan Permukiman.

b. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

c. Seksi Pelaksanaan Wilayah

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh dua seksi pelaksanaan wilayah. Seksi pelaksanaan wilayah I bertugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir. Seksi Pelaksanaan Wilayah II bertugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh tiga satuan kerja sebagai berikut:

- 1) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau; dan
- 3) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan perumahan di satuan kerja dipimpin oleh kepala satuan kerja dan didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- 1) PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus

PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus bertugas melaksanakan kegiatan Pembangunan rumah susun dan rumah khusus.

- 2) PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

PPK Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial bertugas melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pembangunan PSU perumahan.

3) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)

PP-SPM bertugas melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran pekerjaan.

4) Bendahara Pengeluaran

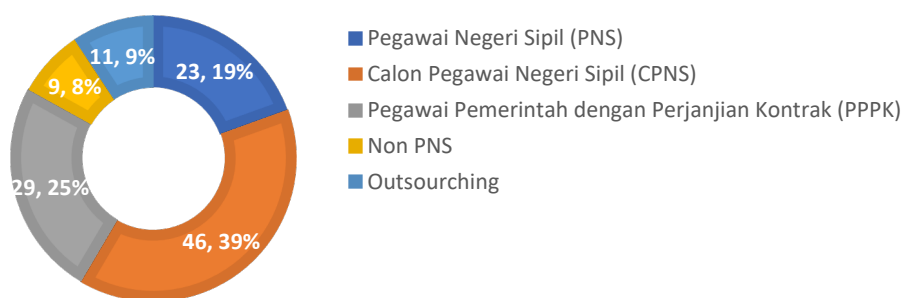
Bendahara pengeluaran merupakan pejabat perbendaharaan negara yang bertugas melakukan pembayaran atas uang yang ada dalam kewenangannya.

1.4 Kapasitas Organisasi

1.4.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan sehingga perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Suatu organisasi harus didukung oleh pegawai yang memadai dari aspek kuantitas dan kualitas, serta memiliki kemampuan strategis dan operasional yang sesuai guna mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi prasyarat dalam pengembangan dan optimalisasi kinerja organisasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2025, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh sumber daya manusia yang tersebar di tingkat balai dan satuan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas 23 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 47 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 41 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan gambaran proporsi sebagai berikut:

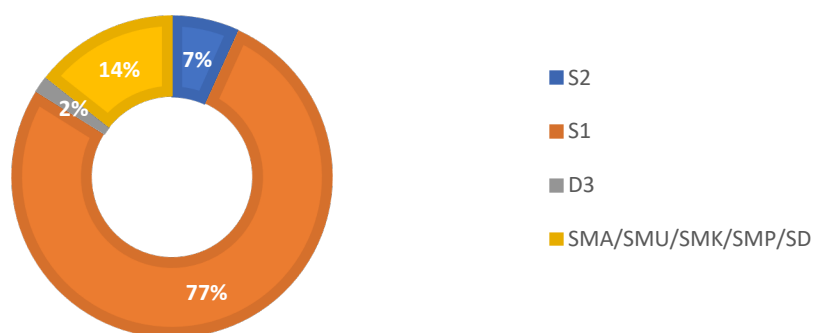


Gambar 1.2 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan status kepegawaian

Berdasarkan wilayah kerjanya, berikut proporsi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III:

- Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III didukung oleh 5 PNS, 16 CPNS, 5 PPPK, dan 5 tenaga outsourcing;
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 7 PNS, 10 CPNS, 17 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing;
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau didukung oleh 6 PNS, 11 CPNS, 6 PPPK, dan 3 tenaga outsourcing; dan
- Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh 5 PNS, 9 CPNS, dan 9 PPPK.

Berdasarkan jenjang pendidikan, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan lulusan SD, SMP, SMA/SMU/SMK, Diploma III (D3), Strata Satu (S1), dan Strata Dua (S2).



Gambar 1.3 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan jenjang pendidikan

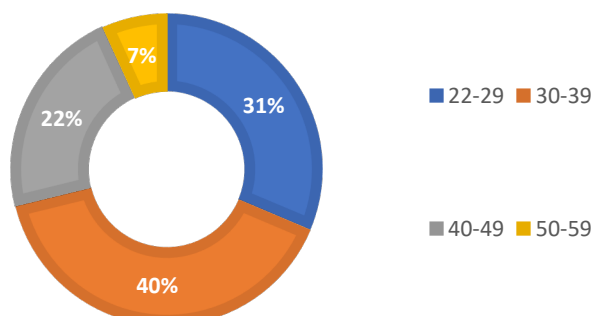
Sebagian besar pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III merupakan lulusan S1 sebanyak 91 pegawai atau 77 %.

Tabel 1.1 Sumber daya manusia berdasarkan jenjang pendidikan

Status Kepegawaian	Jenjang Pendidikan			
	S2	S1	D3	SMA/SMU/SMK /SMP/SD
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	8	15	-	-
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	46	-	-
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	-	24	1	4
Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	-	5	-	4
Tenaga Outsourcing	-	1	1	9
Total	8	91	2	17

Berdasarkan kelompok usia, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terdiri dari kelompok usia 50-

59 tahun, kelompok usia 40-49 tahun, kelompok usia 30-39 tahun, dan kelompok usia 22-29 tahun.



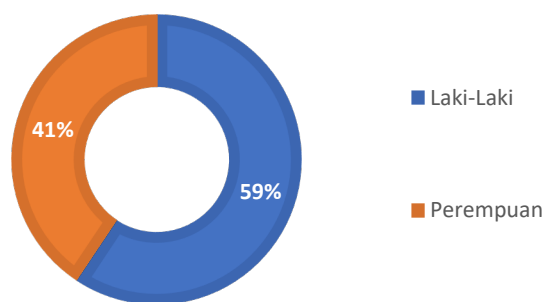
Gambar 1.4 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan kelompok usia

Sebagian besar pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berada pada kelompok usia 30-39 tahun yaitu sejumlah 47 pegawai.

Tabel 1.2 Sumber daya manusia berdasarkan kelompok usia

Status Kepegawaian	Kelompok Usia			
	22-29	30-39	40-49	50-59
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	0	9	8	6
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	34	12	-	-
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	2	15	10	2
Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	-	6	3	-
Tenaga Outsourcing	1	5	5	-
Total	37	47	26	8

Berikut gambaran proporsi sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan jenis kelamin.



Gambar 1.5 Persentase sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III terdiri dari 70 pegawai atau 59% merupakan laki-laki dan 48 pegawai atau 41% merupakan perempuan.

Tabel 1.3 Sumber daya manusia berdasarkan jenis kelamin

Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	16	7
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	24	22
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	16	13
Non-Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	3	6
Tenaga Outsourcing	11	-
Total	70	48

1.4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dalam mewujudkan capaian kinerja yang optimal.

a. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana BMN Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 September 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin		248	1,276,676,033
3050102003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	Buah	1	0
3050104002	Lemari Kayu	Buah	19	122,100,000
3050104007	Brandkas	Buah	1	7,400,383
3050104015	Locker	Buah	1	8,880,000
3050104020	Lemari Display	Buah	1	4,120,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	3,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	9,999,561
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	5,000,050
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	49	180,335,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	13	55,989,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	97	133,214,106
3050201008	Meja Rapat	Buah	5	57,502,440
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	3	63,270,000
3050201033	Sofa	set	1	12,798,999
3050204004	A.C. Split	Buah	10	60,080,470
3050206002	Televisi	Buah	2	18,404,887
3050206007	Loudspeaker	Buah	2	13,265,866
3050206014	Microphone	Buah	10	26,000,040
3060101060	Power Amplifier	Buah	1	7,999,970
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	13,000,000
3060102128	Camera Digital	Buah	1	40,000,000
3060102165	Camera Conference	Buah	2	41,000,040
3060102167	Drone	Buah	1	17,998,875
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	1	9,000,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	0
3100102001	P.C Unit	Buah	4	42,600,000
3100102002	Lap Top	Buah	14	322,178,302
3100102003	Note Book	Buah	8	0
3100102009	Tablet PC	Buah	8	150,546,000
3100203001	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	5,999,950
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	5	30,271,971
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	20,304,620
3100203009	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	12,318,750
3100299001	Laptop Case	dummy	2	0
8010101001	Software Komputer	dummy	4	221,800,000
TOTAL				1,716,879,280

b. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
131111	Tanah		0	0
2010302999	Tanah Lapangan Parkir Lainnya	M2	0	0
132111	Peralatan dan Mesin		1,209	3,574,187,589
3050104002	Lemari Kayu	Buah	175	522,983,526
3050104003	Rak Besi	Buah	4	7,756,832
3050104007	Brandkas	Buah	1	5,000,000
3050105010	White Board	Buah	1	939,232
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2,915,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	2	18,500,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	1,139,208
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	117	121,415,479
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	53	43,959,928
3050201004	Kursi Kayu	Buah	330	393,076,110
3050201005	Sice	Buah	2	5,178,416
3050201008	Meja Rapat	Buah	3	5,630,286
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	168	884,042,168
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	84	133,361,037
3050201033	Sofa	set	124	255,023,222
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	0	0
3050204001	Lemari Es	Buah	1	2,188,708
3050204004	A.C. Split	Buah	80	446,413,664
3050206002	Televisi	Buah	2	13,877,916
3050206036	Dispenser	Buah	1	1,138,708
3050206085	Tempat Sampah	Buah	1	529,208
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	0	0
3060102042	Rak Peralatan	Buah	2	2,128,159
3060102128	Camera Digital	Buah	3	31,855,000
3060102132	Video Conference	Buah	1	52,000,000
3060102167	Drone	Buah	3	84,975,000
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0
3060105047	Kamera Udara	Buah	0	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,500,000
3060207005	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	Buah	1	2,500,000

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
3060499999	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	dummy	1	6,875,000
3080302039	Serial Scanner/Printer	Buah	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	9	94,163,108
3100102002	Lap Top	Buah	1	72,500,000
3100102003	Note Book	Buah	20	286,155,550
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	13	58,467,124
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	16,000,000
133111	Gedung dan Bangunan		4	50,124,461,907
4010134001	Taman Permanen	Unit	2	320,430,000
4010134999	Taman Lainnya	dummy	0	0
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2	49,804,031,907
4010212001	Rumah Sederhana Sehat	Unit	0	0
4010212003	Rumah Khusus	Unit	0	0
134111	Jalan dan Jembatan		503	464,419,000
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	503	464,419,000
5010109008	Jalan Khusus Lainnya	M2	0	0
5010199999	Jalan Lainnya	M2	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	0	0
3060105038	GPS Receiver	Buah	0	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	0	0
4010212003	Rumah Khusus	Unit	0	0
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	0	0
TOTAL				54,163,068,496

c. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2025

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin		738	1,445,144,400
3030301064	Memori Programmer	Buah	1	638,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	5	16,314,600
3050104002	Lemari Kayu	Buah	155	201,605,288
3050104003	Rak Besi	Buah	1	3,628,900
3050104007	Brandkas	Buah	1	5,390,000

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
3050104024	Laci Box	Buah	1	2,365,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	7	10,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	6,930,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	173	160,066,928
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	32	40,453,600
3050201004	Kursi Kayu	Buah	144	83,305,008
3050201008	Meja Rapat	Buah	3	6,902,500
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	144	297,026,976
3050201033	Sofa	set	5	21,775,900
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	1	4,950,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	1	499,000
3050206002	Televisi	Buah	3	18,950,100
3060102128	Camera Digital	Buah	2	43,755,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	17,000,000
3060102167	Drone	Buah	2	63,752,700
3060105038	GPS Receiver	Buah	1	4,500,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	1	6,000,000
3060201010	Facsimile	Buah	1	2,475,000
3100102001	P.C Unit	Buah	16	145,760,000
3100102002	Lap Top	Buah	14	225,258,900
3100102003	Note Book	Buah	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	20	53,241,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	2	2,100,000
133111	Gedung dan Bangunan		2	10,438,510,000
4010134001	Taman Permanen	Unit	1	552,000,000
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	1	9,886,510,000
TOTAL				11,883,654,400

d. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 didukung dengan penggunaan sarana dan prasarana yang merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut:

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana BMN Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau tahun 2025

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
132111	Peralatan dan Mesin		2,447	6,794,400,410
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,000,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	560	1,834,258,128
3050104004	Rak Kayu	Buah	1	2,750,000

Akun Neraca/Sub-Sub Kelompok Barang		Satuan	Saldo Per 1 Januari 2025	
Kode	Uraian		Kuantitas	Nilai
3050104007	Brandkas	Buah	1	4,950,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	1	8,000,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	1	2,500,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	7,425,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	536	700,819,470
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	20	24,860,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	586	718,715,766
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	560	2,633,632,346
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	60	77,406,000
3050201033	Sofa	set	60	166,208,700
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	0	0
3050206002	Televisi	Buah	2	15,680,000
3060102003	Camera Electronic	Buah	0	0
3060102128	Camera Digital	Buah	2	46,250,000
3060102165	Camera Conference	Buah	1	26,950,000
3060102167	Drone	Buah	2	59,300,000
3060103004	Alat Tulis Gambar	Buah	0	0
3060105047	Kamera Udara	Buah	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,485,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	0	0
3100102001	P.C Unit	Buah	18	194,475,000
3100102002	Lap Top	Buah	13	213,375,000
3100102003	Note Book	Buah	0	0
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	19	47,860,000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	1	4,500,000
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	0	0
133111	Gedung dan Bangunan		2	32,376,191,700
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2	32,376,191,700
TOTAL				39,170,592,110

1.4.3 Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III pada tahun 2025 memiliki pagu anggaran sebagai berikut:

A. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Pagu yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.01.1.691383/2025.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691383/2025			
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025			
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (017) SEKRETARIAT JENDERAL 3. Provinsi : (009) RIAU 4. Kode/Nama Saktor : (001383) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Sebesar : Rp. 164.888.000 (SERATUS ENAM PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)			
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 146.01.01A Program Dukung Manajemen 146.01.01A Dukung Manajemen Sekretariat Jenderal			
C. Sumber Dana Berasal Dari :		Jumlah Uang	
1. Rupiah Murni		Rp.	164.888.000
2. PNBP		Rp.	0
- PNBP TA Berjalan		Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri		Rp.	0
- Hibah Luar Negeri		Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		Rp.	164.888.000
1. KPPN PEKANBARU		(008) Rp.	164.888.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saktin dan pencairan dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. SUHASIL NAZARA NIP. 19701123199031006			

Gambar 1.6 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691437/2025.

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691437/2025			
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025			
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (013) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN 3. Provinsi : (009) RIAU 4. Kode/Nama Saktor : (001437) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Sebesar : Rp. 50.000.000 (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)			
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 146.03.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 146.03.1A.7000 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			
C. Sumber Dana Berasal Dari :		Jumlah Uang	
1. Rupiah Murni		Rp.	50.000.000
2. PNBP		Rp.	0
- PNBP TA Berjalan		Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri		Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri		Rp.	0
- Hibah Luar Negeri		Rp.	0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :		Rp.	50.000.000
1. KPPN PEKANBARU		(008) Rp.	50.000.000
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saktin dan pencairan dana/penggunaan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.			
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. SUHASIL NAZARA NIP. 19701123199031006			

Gambar 1. 7 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

3. **DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan**, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691491/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691491/2025**

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Saker	: (691491)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sebesar	: Rp. 131.932.000	(SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.04.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	131.932.000
146.04.1A.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp.		131.932.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	131.932.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKN PEKANBARU	(008) Rp.	131.932.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHSIL NAZARA
NIP. 19701123199031006

Gambar 1.8 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

4. **DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691545/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691545/2025**

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Saker	: (691545)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Sebesar	: Rp. 100.000.000	(SERATUS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	100.000.000
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.		100.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	100.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPKN PEKANBARU	(008) Rp.	100.000.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHSIL NAZARA
NIP. 19701123199031006

Gambar 1.9 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

5. **DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko**, Pagu yang dimiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.06.1.691597/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN TAFSIR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691597/2025



DE5045-2177-7905-4088

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini diatkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKOMAN	
2. Unit Organisasi	: (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	
3. Provinsi	: (09)	RIAU	
4. Kode/Nama Sakter	: (891597)	Balai Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	
Sebesar	: Rp.	45.000.000	(EMPAT PULUH LIMA JUTA RUPAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :		Jumlah Uang
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :		
146.06.0A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 45.000.000
146.06.0A.7862	Penyenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 45.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	45.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri		Rp. 0
- PNBP TA Berjalan		0	- Hibah Dalam Negeri		Rp. 0
			5. Hibah Langsung		Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri			- Hibah Luar Negeri Langsung		Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri			- Hibah Dalam Negeri Langsung		Rp. 0
- Hibah Luar Negeri		0	6. SBN PBS		Rp. 0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	45.000.000
-------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan penganalisis (otorektifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sakter dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Pencarian Dana dan Penarikan Penarikan yang tercantum dalam Halaman III DIPA akan sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL, DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Gambar 1.10 DIPA petikan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III tahun 2025

B. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. **DIPA Sekretariat Jenderal**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.01.1.691384/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691384/2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	:	(06)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(691384)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar	:	Rp. 76.839.000	(TUJUH PULUH ENAM JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	Jumlah Uang	76.839.000
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	Rp.		76.839.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	76.839.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. IKPPN : P A D A N G (010) Rp. 76.839.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 19701123199031006

Gambar 1.11 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

2. DIPA Direktorat Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-146.03.1.691438/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691438/2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	:	(06)	SUMATERA BARAT
4. Kode/Nama Satker	:	(691438)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
Sebesar	:	Rp. 8.248.120.000	(DELAPAN MILIAR DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	Jumlah Uang	8.248.120.000
146.03.IA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman	Rp.		8.248.120.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	8.248.120.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. IKPPN : P A D A N G (010) Rp. 8.248.120.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 19701123199031006

Gambar 1.12 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691492/2025.

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025					
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691492/2025					
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertendahan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN 3. Provinsi : (06) SUMATERA BARAT 4. Kode/Nama Sater : (691492) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sebesar : Rp. 75.069.377.000 (TUJUH PULUH LIMA MILIAR ENAM PULUH SEMBILAN JUTA TIGA RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 146.04.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 146.04.1A.7660 Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan					
				Jumlah Uang	
				Rp.	75.069.377.000
				Rp.	75.069.377.000
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 75.069.377.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0					
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPKN P A D A N G (010) Rp. 75.069.377.000					
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sater dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. SUHAHASIL NAZARA NIP. 197011231996031006					

Gambar 1. 13 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691546/2025.

		KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan			
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025					
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691546/2025					
A. Dasar Hukum: 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertendahan Negara. 3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025					
B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN 3. Provinsi : (06) SUMATERA BARAT 4. Kode/Nama Sater : (691546) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Sebesar : Rp. 5.358.190.000 (LIMA MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)					
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06.01 PEMBANGUNAN PERUMAHAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 146.05.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 146.05.1A.7661 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan					
				Jumlah Uang	
				Rp.	5.358.190.000
				Rp.	5.358.190.000
C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni Rp. 5.358.190.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 2. PNBP Rp. 0 - Pinjaman Dalam Negeri Rp. 0 - PNBP TA Berjalan Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 5. Hibah Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0					
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPKN P A D A N G (010) Rp. 5.358.190.000					
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sater dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.					
Jakarta, 02 Desember 2024 A.N. MENTERI KEUANGAN PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN td. SUHAHASIL NAZARA NIP. 197011231996031006					

Gambar 1.14 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2025

C. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. **DIPA Sekretariat Jenderal**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-146.04.1.691493/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2026



03.6695-0865-4135-4727

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertendahan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDASAAAN
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (991493)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar	: Rp. 115.871.000	(SERATUS LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Bersifat Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	115.871.000
2. PNBP	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	115.871.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Petikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman II DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KUL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
6. SDBN PBS	Rp.	0

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

BU
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.15 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2025

2. **DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman**, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.03.1.691439/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691439/2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Satker : (691439) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar : Rp. 79.000.000 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
146.03.WA Program Dukungan Manajemen
146.03.WA. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

						Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :	Rp.	79.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	79.000.000
1. Rupaiah Murni	Rp.	79.000.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :						
1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	79.000.000				
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)						
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).						
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).						
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.						
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.						
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.						
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).						
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.						

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.16 DIPA petikan Direktorat Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.04.1.691493/2026.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691493/2026

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi : (09) RIAU
4. Kode/Nama Satker : (691493) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sebesar : Rp. 115.871.000 (SERATUS LIMA BELAS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

						Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :	Rp.	115.871.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
1. Rupaiah Murni	Rp.	115.871.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0	
2. PNBP	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0	
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0	
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0	
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0	
D. Pencairan dana dilakukan melalui :						
1. KPPN PEKANBARU	(008) Rp.	115.871.000				
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)						
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).						
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).						
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.						
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.						
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.						
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).						
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.						

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.17 DIPA petikan Direktorat Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau berdasarkan surat pengesahan DIPA Nomor SP DIPA- 146.05.1.691547/2026.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691547/2026



00.0000-8175-3000-0392

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (09)	RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (091547)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
Sesesar	: Rp. 56.300.000	(LIMA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :			
1. Rupiah Murni	Rp.	56.300.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung
	Rp.	0	6. SBSN PBS
	Rp.	0	

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI - PEKANBARU	(008) Rp.	56.300.000
---------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penarikan yang tercantum dalam Halaman II DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

Gambar 1.18 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau tahun 2025

D. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Pagu yang dimiliki oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung Program Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Program Dukungan Manajemen.

1. DIPA Sekretariat Jenderal, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.01.1.691386/2025

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691386/2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertendahan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (01)	SEKRETARIAT JENDERAL
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (091386)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	: Rp.	84.812.000 (DELAPAN PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS DUA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					Jumlah Uang
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA				
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				Rp. 84.812.000
146.01.WA	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				Rp. 84.812.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	84.812.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI: TANJUNG PINANG	(009) Rp.	84.812.000
-------------------------	-----------	------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

Gambar 1.19 DIPA petikan Sekretariat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

2. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.03.1.691440/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691440/2025

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertendahan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Satker	: (091440)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	: Rp.	5.412.821.000 (LIMA MILIAR EMPAT RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					Jumlah Uang
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN				
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
146.03.JA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				Rp. 5.412.821.000
146.03.JA.7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				Rp. 5.412.821.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	5.412.821.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI: TANJUNG PINANG	(009) Rp.	5.412.821.000
-------------------------	-----------	---------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (identifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penyerahan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

Gambar 1.20 DIPA petikan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

3. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.04.1.691494/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691494/2025**

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Sektir	:	(691494)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	:	Rp. 22.409.000	(DUA PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					Jumlah Uang
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN				
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
146.04.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				Rp. 22.409.000
146.04.1A.7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				Rp. 22.409.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	22.409.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI, TANJUNG PINANG	(009) Rp.	22.409.000			
-------------------------	-----------	------------	--	--	--

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diseti sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

Gambar 1.21 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

4. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Pagu yang dimiliki Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 146.05.1.691548/2025.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.691548/2025**

A. Dasar Hukum:
1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 62 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	:	(32)	KEPULAUAN RIAU
4. Kode/Nama Sektir	:	(691548)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Sebesar	:	Rp. 32.274.732.000	(TIGA PULUH DUA MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :					Jumlah Uang
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM				
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN				
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :					
146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				Rp. 32.274.732.000
146.05.1A.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				Rp. 32.274.732.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	32.274.732.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPI, TANJUNG PINANG	(009) Rp.	32.274.732.000			
-------------------------	-----------	----------------	--	--	--

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diseti sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
SUHAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

Gambar 1.22 DIPA petikan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025

1.5 Aspek dan Isu Strategis

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memiliki tujuan secara umum, yaitu “Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif”.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025, serta sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Kinerja, perlu diidentifikasi aspek strategis dan isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi balai.

A. Aspek Strategis

Tujuan Balai P3KP Sumatera III merupakan rumusan dari isu strategis, potensi, serta permasalahan yang menjadi wewenang Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dalam rangka mendukung RPJMN Tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran strategis berupa:

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis dan/atau sasaran program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III, maka disusun sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan, perkotaan, dan kawasan permukiman;
2. Meningkatnya penanganan permukiman kumuh;
3. Meningkatnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak;
4. Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen; dan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan intern.

Sasaran BP3KP Sumatera III dirumuskan untuk mendukung langsung Sasaran Strategis Kementerian PKP, di mana BP3KP berfungsi sebagai unit pelaksana teknis (operator) yang memastikan 100% implementasi kebijakan di lapangan.

B. Isu Strategis

Sejalan dengan aspek strategis tersebut, BP3KP Sumatera III menghadapi beberapa isu strategis yang bersumber dari permasalahan yang diidentifikasi pada kondisi eksisting, antara lain:

a. Tingginya Backlog Kepemilikan Rumah dan RTLH

Permasalahan utama yang masih dihadapi di wilayah kerja Balai P3KP Sumatera III adalah tingginya backlog kepemilikan rumah serta masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), khususnya pada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di wilayah perdesaan, pinggiran kota, dan pesisir. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.

b. Basis Data Perumahan yang Belum Mutakhir

Basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat kabupaten/kota belum sepenuhnya mutakhir. Hal ini berdampak pada ketepatan sasaran program dan efektivitas perencanaan, serta menyulitkan proses pemetaan kebutuhan, penentuan prioritas lokasi, dan evaluasi capaian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

c. Tantangan Geografis dan Kerentanan Bencana

Wilayah Sumatera Barat yang rawan gempa bumi dan longsor, serta wilayah pesisir dan kepulauan di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau yang rentan terhadap banjir rob dan abrasi, menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi geografis ini berdampak pada tingginya biaya pembangunan, keterbatasan akses logistik, serta perlunya penerapan standar teknis bangunan yang adaptif terhadap risiko bencana.

d. Sebaran dan Kompleksitas Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh di wilayah perkotaan umumnya berada pada lokasi dengan kepadatan penduduk tinggi, keterbatasan lahan, serta permasalahan legalitas tanah. Penanganan yang belum sepenuhnya terpadu antara perbaikan rumah dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) menyebabkan peningkatan kualitas kawasan belum berkelanjutan.

e. Keterbatasan Kapasitas Perencanaan dan Kelembagaan Daerah

Masih terdapat perbedaan kapasitas antar pemerintah daerah dalam penyusunan dan implementasi dokumen perencanaan perumahan dan kawasan permukiman. Keterbatasan sumber daya manusia teknis dan kelembagaan daerah berdampak pada efektivitas pelaksanaan program serta keberlanjutan hasil pembangunan.

f. Proses Serah Terima Aset yang Relatif Lama

Proses serah terima aset hasil pembangunan perumahan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih memerlukan waktu yang relatif lama. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pemanfaatan dan pemeliharaan aset, serta berpotensi menurunkan keberlanjutan hasil pembangunan kawasan permukiman.

g. Variasi Kompetensi dan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM

Terdapat variasi tingkat kompetensi sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan aspek teknis terbaru, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman berbasis risiko bencana dan perubahan iklim. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan melalui pelatihan dan bimbingan teknis yang terarah.

Aspek strategis dan isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel.

BAB 2 PENETAPAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Permukiman Sumatera III melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Balai dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan penetapan kinerja tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III memiliki rencana aksi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Aksi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SK. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen						
1.	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan	25%	50%	75%	100%
SK. Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Kegiatan	25%	50%	75%	100%
3.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						
1	Luas Penanganan Permukiman Kumuh	103,72 hektar	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman						
1	Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						

1	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	897 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	248 unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	102 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan	25%	50%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua

Didyk Choiroel
NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama


Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan

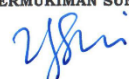
KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 1,353,194,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 703,514,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 741,375,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 654,112,000.00
Total	Rp 3,452,195,000.00

Jakarta, 14 November 2025

SEKRETARIS JENDERAL

DIDYK CHOIROEL

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Sekretaris Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Kawasan Permukiman



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**

Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua

Fitrah Nur

NIP. 19670419 199403 1 003

Pihak Pertama

Yenni Sofyan Mora

NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1. Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	103,72 Hektar
4	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah kawasan permukiman	1. Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit

KEGIATAN

1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp	495,320,000.00
Rp	8,899,434,000.00
Rp	19,675,454,000.00
Rp	713,986,000.00
Total	Rp 29,784,194,000.00

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

FITRAH NUR

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perdesaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**

Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Imran

NIP. 197310 26 199302 1 001

Yenni Sofyan Mora

NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Efektifitas, Penguatan, Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Kegiatan
		2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	3 Laporan
		2. Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	897 Unit
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Rumah Khusus Perdesaan	140 Unit
		2. Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 546,356,000.00
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 8,535,521,000.00
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 85,492,615,000.00
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 66,198,000.00
Total	Rp 94,640,690,000.00

Jakarta, 27 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

IMRAN

YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Perumahan Perkotaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua

Sri Haryati
NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama


Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan , Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	4 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	248 unit
3	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rumah Hunia ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	102 Unit

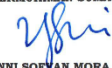
KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 1,141,227,000.00
2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	Rp 21,365,864,000.00
3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Rp 4,724,051,000.00
4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 27,427,968,000.00
Total	Rp 54,659,110,000.00

Jakarta, 18 Oktober 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

5. Perjanjian Kinerja Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Azis Andriansyah**
Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Agustus 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Azis Andriansyah
NIP. 77050672

Yenni Sofyan Mora
NIP. 19810421 200812 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
		2 Jumlah Rekomendasi Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III	Rp 303,466,000.00

Jakarta, 01 Agustus 2025

**DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN
PENGENDALIAN RISIKO**

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III**

AZIS ANDRIANSYAH

YENNI SOFYAN MORA

Gambar 2.5 Perjanjian Kinerja (PK) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dengan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

2.2 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat memiliki rencana aksi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SK. Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal						
1	Tingkat Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	25%	50%	75%	100
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						
1.	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	43,63 Hektar	25%	50%	75%	100
SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	521 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
1	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	140 Unit	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	270 Unit	25%	50%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

REVISI I



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pekanbaru, 14 November 2025

Pihak Pertama



Riky Hidayat

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	1 Tingkat Layanan Perkantoran	1 Layanan

KEGIATAN

1 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

PAGU APBN

Rp 741.375.000,00

Padang, 14 November 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

REVISI I



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

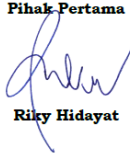
1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 03 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

REVISI I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah Kawasan Permukiman	1. Jumlah Rumah Swadaya Kawasan Permukiman	10 Unit
3	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1. Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	68,04 Hektar

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman

PAGU APBN

Rp 19.675.454.000,00

Padang, 3 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.7 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI I

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		2 Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	521 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1 Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	140 Unit
		2 Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

PAGU APBN

Rp 85.492.615.000,00

Padang, 27 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

REVISI I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Riky Hidayat**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora

Pihak Pertama



Riky Hidayat

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI I

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	191 Unit

KEGIATAN

1 Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

PAGU APBN

Rp 4.724.051.000,00

Padang, 18 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT**



RIKY HIDAYAT

Gambar 2.9 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.3 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Riau

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau memiliki rencana aksi kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SK. Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal						
1	Tingkat Layanan Perkantoran	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	25%	50%	75%	100
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						
1.	Jumlah Penanganan Permukiman Kumuh	43,63 Hektar	25%	50%	75%	100
SK. Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Rumah Swadaya Perdesaan	521 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
1	Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	140 Unit	25%	50%	75%	100%
2	Jumlah Komponen Rumah Untuk Mitigasi Bencana Perumahan Perdesaan	1 Unit	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	270 Unit	25%	50%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwinda Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 14 November 2025

Pihak Pertama

Suwinda Agung S
NIP. 198508072010011019

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

1	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau	PAGU APBN Rp	703.514.000,00
---	--	-----------------	----------------

Pekanbaru, 14 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025 Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

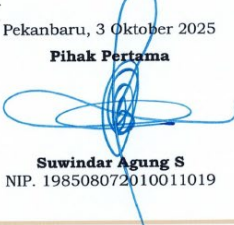
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pekanbaru, 3 Oktober 2025

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III			
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan
2	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu	2 Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	35,58 Hektar

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

8.899.434.000,00

Pekanbaru, 3 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**

SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.11 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

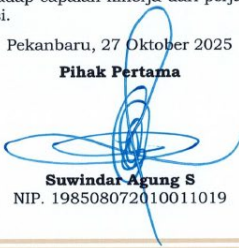
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan
2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	2 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Laporan
		3 Jumlah Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan	376 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

8.535.521.000,00

Pekanbaru, 27 Oktober 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU

SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Suwindar Agung S**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

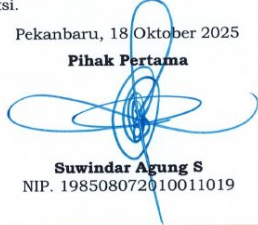
1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama



Suwindar Agung S
NIP. 198508072010011019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025			
SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III			
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	2 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3 Jumlah Rumah Swadaya Perkotaan	57 Unit

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

PAGU APBN

Rp

21.365.864.000,00

Pekanbaru, 18 Oktober 2025

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**

YENNI SOFYAN MORA

**KEPALA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI RIAU**

SUWINDAR AGUNG S

Gambar 2.13 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

2.4 Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Kepulauan Riau

Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan kegiatan berdasarkan penetapan target kinerja yang telah diperjanjikan antara Kepala Satuan Kerja dengan Kepala Balai. Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau memiliki target kinerja tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Aksi Kinerja Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
SK. Meningkatnya Dukungan Manajemen						
1.	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman						
1.	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh	1 Laporan	25%	50%	75%	100
SK. Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						
1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	0,1 Hektar	25%	50%	75%	100
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	25%	50%	75%	100%
SK. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
1	Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 unit	25%	50%	75%	100%

Berikut ini merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau Tahun 2025.

1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**

Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 November 2025

Pihak Kedua

Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama

Andi
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1 Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	1 Layanan

KEGIATAN

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 654,112,000.00

Jakarta, 14 November 2025

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III

YENNI SOFYAN MORA

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ANDI

Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Sekretariat Jenderal

2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

- **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
 2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Jakarta, 03 Oktober 2025

Pihak Pertama



Andi
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Rumah dan Penanganan Kumuh 1 Laporan
2	Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	1	Jumlah Luasan Penanganan Permukiman Kumuh 0,1 Hektar

KEGIATAN

1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

PAGU APBN

Rp 713.986.000.00

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III**



YENNI SOFYAN MORA

Jakarta, 03 Oktober 2025

**KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ANDI

Gambar 2.15 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

3. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• **Pihak Pertama dan Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama



Andi
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan

KEGIATAN	PAGU APBN
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 66,198,000.00

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Jakarta, 27 Oktober 2025

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


ANDI

Gambar 2.16 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

4. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Andi**
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Yenni Sofyan Mora**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

• Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

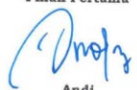
Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua



Yenni Sofyan Mora
NIP. 198104212008122001

Pihak Pertama



Andi
NIP. 198107172001031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA III
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Perkotaan	1 Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	58 Unit

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Rp 27,427,968,000.00

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SUMATERA III


YENNI SOFYAN MORA

Jakarta, 26 Agustus 2025

KEPALA SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU


ANDI

Gambar 2.17 Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berdasarkan penetapan kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III Tahun 2025 dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana, dilakukan pengukuran kinerja dengan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Perhitungan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III

dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun dokumen perencanaan. Pengukuran terhadap persentase capaian dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

BAB 3 PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja kegiatan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Rencana Aksi yang terukur diharapkan dapat mendorong para pelaksana untuk bekerja lebih optimal dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan pada Tahun Anggaran 2025.

Keterlibatan seluruh sumber daya diharapkan dapat menciptakan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan program, sehingga potensi, hambatan, dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III berupaya secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Beberapa strategi yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. Melaksanakan rapat internal balai terkait target kinerja yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2025;
2. Menyampaikan dan menegaskan kembali tugas dan fungsi setiap pegawai di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
3. Menyusun rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera III;
4. Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan etos kerja;
5. Mengefektifkan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai berjalan sesuai rencana, serta mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala yang dihadapi; dan
6. Menerapkan mekanisme reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja.

